

Upaya Pengadilan Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membentuk Keluarga Sakinah

Aminatun Nisa¹, Nasrillah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aminatuno103202027@uinsu.ac.id

Abstrak

Mewujudkan keluarga sakinah merupakan cita-cita masyarakat Muslim, namun kesadaran tentang pentingnya hal ini masih rendah di kalangan masyarakat Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam upaya mediasi dan program-program lain yang dijalankan oleh pengadilan. Data yang diperoleh akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan telah melakukan banyak hal, seperti memaksimalkan mediasi perceraian untuk mempertahankan pernikahan, mengadakan program sidang keliling untuk isbat nikah, dan bekerja sama dengan Radio MNC Trijaya FM Mandailing Natal untuk memberikan penyuluhan hukum. Pengadilan juga bekerja sama dengan mediator profesional untuk meningkatkan proses mediasi. Faktor pendukung seperti itikad yang baik dari pihak yang bersangkutan, peran tokoh agama, lingkungan keluarga, dan keahlian mediator mempengaruhi hasil upaya ini. Namun, ada hambatan lain, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidakhadiran pihak terkait. Studi ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan strategi terstruktur dan kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keluarga sakinah. Diharapkan penelitian ini akan membantu pembuat kebijakan membuat rencana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan kerja sama yang lebih luas dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Keluarga Sakinah, Mediasi Perceraian, Sidang Keliling

Abstract

Realizing a sakinah family is the aspiration of the Muslim community, but awareness of its importance is still low among the people. The purpose of this research is to understand the efforts made by the Panyabungan Religious Court in raising public awareness to form a sakinah family. This research uses a qualitative approach with field research methods. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Research informants include parties directly involved in mediation efforts and other programs run by the court. The data obtained will be analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the Panyabungan Religious Court has done many things, such as maximizing divorce mediation to preserve marriages, holding mobile court sessions for marriage validation, and collaborating with Radio MNC Trijaya FM Mandailing Natal to provide legal counseling. The court also works with professional mediators to improve the mediation process. Supporting factors such as good faith from the parties involved, the role of religious leaders, the family environment, and the mediator's expertise influence the outcome of this effort. However, there are other obstacles, such as the lack of legal awareness among the community and the absence of relevant parties. This study shows the importance of using structured and collaborative strategies to raise public awareness about harmonious families. It is hoped that this research will assist policymakers in creating plans to enhance legal awareness and foster broader cooperation within society.

Keywords: Religious Court, Sakinah Family, Divorce Mediation, Mobile Court Sessions

Pendahuluan

Islam mengajarkan salah satu cara untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia adalah berkeluarga. Sebagaimana Allah telah menciptakan semua yang ada di muka bumi secara berpasang-pasangan, termasuk manusia. Hal ini tertuang dalam firman Allah Q.S an-Nisa' [4]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian diperkuat dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan akad kokoh atau mitsaqan ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah". Menurut Thalib, pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan teguh untuk hidup bersama yang sah antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, keputusan ini diharapkan dapat menghasilkan keluarga yang abadi yang saling memberi perhatian, saling mengasihi, tenang, dan bahagia (Justiatini & Mustofa, 2020).

Semua tindakan seorang muslim, termasuk pernikahan, memiliki aspek ibadah jika dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa Allah mengizinkannya dan hal ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan sesuai dengan perintah Allah SWT. Suami dan istri harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka selama pernikahan, baik yang diketahui orang lain maupun tidak. Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah cukup populer di Indonesia, yang mana ketiga istilah ini diambil dari firman Allah dalam Q.S ar-Ruum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Kemenag, 2019).

Kata taskunu dalam ayat di atas diturunkan kata sakinah dengan arti tenang atau tenteram (Aisyiyah, 2016). Sakinah juga dapat didefinisikan sebagai kedamaian, ketentraman, keseimbangan, kekompakan, dan kehangatan. Berkembangnya mawaddah wa rahmah dalam keluarga menghasilkan kesakinahan. Rahmah berarti rasa saling pengertian, penghormatan, dan tanggung jawab antara satu sama lain, sedangkan

mawaddah berarti rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami dan istri dengan rasa penuh tanggung jawab.

Menurut Islam, keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Senada dengan pendapat Juliando (Juliando, 2016) yang mengungkapkan keluarga sakinah adalah keluarga di mana sepasang suami isteri hidup bersama dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Menurut M. Quraish Shihab (Dimiyathi et al., 2021), keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang yang mana untuk mencapai mawaddah tersebut, ada tiga tahapan yang harus dilalui: perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Fitri, 2022).

Terdapat banyak asas yang penting dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu rumah tangga yang didirikan atas taqwa, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan bukannya cinta semata (Astiani, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Asman (2020) yang mengatakan bahwa keluarga atau rumah tangga Islami dibangun di atas iman dan taqwa sebagai dasar, syariah atau aturan Islam sebagai struktur, dan akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasan. Adapun ciri keluarga sakinah meliputi: 1) berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh; 2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan; 3) menaati ajaran agama; 4) saling mencintai dan menyayangi; 5) saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan; 6) saling memberikan yang terbaik untuk pasangan; 7) musyawarah menyelesaikan permasalahan; 8) membagi peran secara keadilan; 9) kompak mendidik anak-anak; dan 10) berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara (Machrus et al., 2017)

Setiap orang pasti menginginkan untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana disebutkan dalam KHI, atau keluarga yang kekal dan bahagia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Ritonga, 2020). Suami dan istri, yang berperan utama dalam membangun keluarga sakinah, harus belajar lebih banyak tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan aturan agama dan masyarakat agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik (Pulungan, 2023). Pendapat ini sejalan dengan Zuhrah (2018), yang mengatakan bahwa dasar mempertahankan suatu keluarga adalah dengan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin yang mana dapat diwujudkan jika suami dan istri mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Membentuk keluarga yang sakinah diperlukan pengetahuan yang mumpuni dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan ini dapat diperoleh secara mandiri maupun perantara dari orang lain, seperti bimbingan atau penyuluhan. Banyaknya perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi, termasuk di Panyabungan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga sakinah. Dengan statusnya sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, Banyuwangi menghadapi tingkat perceraian yang tinggi. Data dari Pengadilan Agama Panyabungan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam setahun terakhir. Berdasarkan data dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Medan per tahun 2023, data perkara perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan, yang menunjukkan bahwa kasus perceraian mendominasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Perkara Perkawinan PA Panyabungan Tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Talak	112
Cerai Gugat	371
Itsbat Nikah	216
Dispensasi Kawin	30

Sedangkan untuk perkara yang masuk sejak bulan Januari hingga September 2024 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan Statistik Perkara yang dirilis PA Panyabungan melalui website resminya, klasifikasi perkara untuk Perdata Gugatan yang meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sadakah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Perdata Gugatan PA Panyabungan Tahun 2024

Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Sisa
Januari	11	63	33	33	41
Februari	41	48	41	41	45
Maret	45	22	37	37	30
April	30	37	17	17	50
Mei	50	54	43	43	61
Juni	61	48	38	38	71
Juli	71	62	61	61	72
Agustus	72	31	47	47	56
September	56	45	28	28	73

Tingginya angka perceraian, terutama di Pengadilan Agama Panyabungan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, ketidakcocokan pasangan, perbedaan status sosial, tuntutan keluarga, tidak memenuhi kebutuhan biologis, dan ketidakharmonisan (Djazimah & Hayat, 2019). Ritonga (2020) juga menyebutkan bahwa dalam perkawinan, konflik selalu ada, tetapi masyarakat sering melihat konflik sebagai permusuhan, agresi, dan kekerasan, yang menyebabkan hubungan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Medan per tahun 2023, faktor penyebab perceraian di Panyabungan yaitu, ekonomi dengan 1 perkara, tidak ada tanggung jawab dengan 12 perkara, dan tidak ada keharmonisan dengan 403 perkara. Dalam sebuah rumah tangga, masing-masing anggota tidak lagi menyepakati jalan dan tujuan, terutama mereka yang memegang peran utama dalam keluarga, yaitu suami dan istri. Ini menyebabkan ketidakharmonisan keluarga (Jafar et al., 2023; Sumiati, 2018). Hadi (2020) juga menyebutkan bahwa ketidakharmonisan keluarga terjadi ketika seseorang dalam keluarga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, menyebabkan masalah atau konflik internal.

Faktor lain turut memengaruhi adalah rendahnya edukasi hukum dan penyuluhan tentang pernikahan yang sehat dan sesuai prinsip Islam yang diterima oleh masyarakat. Sebagian keluarga muslim yang tidak memahami agama mereka dan tidak tahu bagaimana mencapai tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian, yang sangat dibenci oleh Allah SWT (Fillaili, 2023). Pengadilan Agama menjadi sangat penting dalam hal ini. Pengadilan Agama tidak hanya menangani kasus perceraian, tetapi mereka juga berperan besar dalam mendidik masyarakat tentang konsep keluarga sakinah.

Pengadilan Agama Panyabungan berharap dapat menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Muslim melalui program mediasi dan penyuluhan.

Tugas pokok Pengadilan Agama diatur secara rinci dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menjalankan peradilan demi mewujudkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Putri et al., 2022). Pengadilan Agama juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti pengawasan, nasehat, administratif, akses, dan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ritonga (2020) menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasihati kedua suami isteri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga. Tujuan diadakannya penasihat adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga dalam keadaan tentram, bahagia rukun dan damai lahir batin.

Data lapangan menunjukkan bahwa upaya mediasi Pengadilan Agama Panyabungan tidak berjalan dengan baik. Sejauh ini, hanya 17 perkara dari 58 perkara yang diproses melalui program mediasi dalam setahun terakhir, menurut informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari situs web resmi Pengadilan Agama Panyabungan. Keberhasilan mediasi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang menyadari pentingnya keluarga yang harmonis. Sebagian besar perceraian terjadi karena pasangan suami istri tidak memahami konsep keluarga sakinah atau tidak memiliki akses ke instruksi yang tepat tentang cara menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.

Pengadilan Agama Panyabungan telah mencoba mengatasi masalah ini dengan menerapkan program mediasi perceraian dan penyuluhan. Upaya untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa sebelum keputusan perceraian dibuat adalah mediasi perceraian. Namun, masyarakat seringkali tidak memahami mediasi dan manfaatnya, yang menyebabkan program ini tidak berhasil. Banyak pasangan mengira proses mediasi hanya memperpanjang waktu persidangan. Mereka tidak menyadari bahwa proses ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan mereka.

Dalam hal ini, studi sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara memperbaiki program saat ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rasji et al. (2022) bahwa memberikan pengetahuan hukum dan pemahaman tentang makna perkawinan di Desa Langut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan perilaku sesuai hukum adalah salah satu cara untuk memperkuat keluarga. Ibrahim (2022) melakukan penelitian serupa, menunjukkan bahwa lembaga keagamaan dan pendekatan kultural sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah di Banjarmasin melalui program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dengan demikian, kedua penelitian sebelumnya menawarkan perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi, di mana kesadaran hukum dan pendekatan kultural dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini akan memberikan perspektif baru

dengan menekankan seberapa efektif lembaga formal dalam menangani konflik rumah tangga, terutama di daerah Panyabungan.

Penelitian ini sangat penting untuk menemukan dan menganalisis upaya Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembentukan keluarga sakinah dan meninjau program yang telah dilaksanakan. Studi ini sangat penting karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kesulitan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam mengajarkan masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja mediasi, penyuluhan, dan program pendidikan Pengadilan Agama Panyabungan serta mendorong perbaikan kualitas hidup keluarga.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian lapangan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data tentang upaya Pengadilan Agama Panyabungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembentukan keluarga sakinah. Data primer dan sekunder adalah dua sumber utama penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan petinggi Pengadilan Agama Panyabungan, petugas perkara, petugas PTSP, dan orang lain yang terlibat dalam proses penelitian. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dengan masalah yang diteliti. Tabel berikut menunjukkan informan penelitian.

Tabel 3. Data Informan Penelitian

Inisial Informan	Jabatan
RS	Petinggi PA Panyabungan
NS	Petugas Register PA Panyabungan
AN	Petugas PTSP
RT	Masyarakat
HR	Masyarakat
AH	Masyarakat

Data sekunder berasal dari publikasi keluaran Pengadilan Agama Medan, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Panyabungan, serta data statistik perkara perceraian dari website resmi Pengadilan Agama Panyabungan, serta jurnal dan arsip lainnya yang relevan. Dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan analisis data primer. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yang memungkinkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban informan. Di Pengadilan Agama Panyabungan, observasi dilakukan untuk memeriksa proses mediasi. Data dikumpulkan dari berbagai literatur resmi dan arsip yang relevan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teori analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu dengan mereduksi data, display data, dan menentukan kesimpulan (conclusion drawing/verification) (Sugiono, 2017). Data diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Tema-tema tersebut termasuk persepsi masyarakat, fungsi Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, dan faktor pendukung dan penghalang upaya tersebut. Untuk memudahkan analisis,

data disajikan secara naratif. Dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data dalam penelitian juga dilakukan uji kredibilitas dengan triangulasi sumber data, di mana data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu akan dilakukan pengecekan dan dibandingkan satu sama lain (Sugiono, 2017). Selain itu, pengecekan ulang dilakukan dengan narasumber utama untuk memastikan bahwa informasinya akurat dan untuk mengurangi bias yang mungkin muncul selama proses penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Pengadilan Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut telah direduksi melalui proses pemilihan, fokus, dan penyederhanaan. Salah satu tujuan dari proses reduksi data ini adalah untuk menemukan informasi yang paling relevan tentang upaya Pengadilan Agama Panyabungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah. Hasil analisis setelah reduksi data menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah.

1. Memanfaatkan Peran Kementerian Agama melalui BP4

Tujuan di balik pemberian arahan tentang keluarga sakinah kepada masyarakat adalah untuk membantu agar keluarga yang dibangun memiliki arah yang jelas, mampu merencanakan masa depan yang berkualitas, dan menjaga kesehatan keluarga agar mampu mencapai keluarga sakinah mawaddah warohmah (Sudana et al., 2023) . Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak RS, sebagai salah satu petinggi di Pengadilan Agama Panyabungan menyebutkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga sakinah banyak didukung oleh peran Kementerian Agama melalui BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). BP4 berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak RS:

“Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun keluarga sakinah pada dasarnya lebih dominan peran Kementerian Agama melalui BP4.”

Penjelasan ini sesuai dengan salah satu tanggung jawab Kementerian Agama, yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang mengatur pengawasan dan pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang dilakukan sesuai aturan agama Islam (Darmawati & Haddade, 2020). Dalam lingkup ini, BP4 dan KUA memegang peranan penting dalam pembinaan keluarga dan pengurangan angka perceraian. BP4 adalah organisasi profesional keagamaan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah untuk membantu mewujudkan keluarga sakinah di (Sholahuddin Ashani, Mawaddah, Maraimbang, 2021). Sejalan dengan penuturan Bapak RS yang menyebutkan bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah lebih dominan Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan

dan Perceraian (BP4) agar menasihati kedua suami isteri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga (Ritonga, 2020).

2. Upaya Mediasi oleh Pengadilan Agama Panyabungan

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Panyabungan disebutkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yaitu memaksimalkan mediasi dalam perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan pentingnya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Proses pengkategorian tematik digunakan untuk mengurangi data penelitian dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam reduksi, kriteria yang digunakan adalah relevansi data terhadap tujuan penelitian, yaitu upaya Pengadilan Agama Panyabungan untuk menangani perceraian dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga sakinah.

Pendapat dari Bapak RS, mengungkapkan pentingnya mediasi sebagai bagian dari proses peradilan dan menjaga ikatan pernikahan:

“Hubungan dalam Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan mediasi dalam perkara perceraian untuk mempertahankan ikatan perkawinan agar tujuan perkawinan dapat dicapai sesuai ketentuan Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Sebagaimana hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mediasi yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sesuai dengan prinsip KHI. Para pihak sangat diuntungkan oleh peran mediator dalam proses mediasi karena mediator dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Keuntungan tersebut juga telah dirasakan, bahkan saat mediasi tidak berhasil. Bahkan, pada mediasi yang tidak berhasil, sebenarnya manfaatnya juga telah dirasakan. Jika para pihak memiliki keinginan untuk bertemu dalam proses mediasi, setidaknya mereka dapat berkomunikasi satu sama lain tentang sumber masalah mereka (Wulandari, 2024).

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah ini, Pengadilan Agama Panyabungan berkolaborasi dengan pihak luar. Bapak RS menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan telah menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial dan Perlindungan Anak di Pemerintah Daerah, Lembaga Pemangku Adat untuk mencegah pernikahan di bawah umur, dan mediator profesional dalam menangani mediasi. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak RS dalam hasil wawancaranya:

“Pengadilan sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial dan Perlindungan Anak), Lembaga Pemangku Adat untuk pencegahan pernikahan dibawah umur. Juga menjalin kerjasama dengan mediator profesional untuk pelaksanaan mediasi.”

Kolaborasi Pengadilan Agama Panyabungan dengan mediator profesional memungkinkan untuk mendapatkan prespektif tambahan dalam memediasi perkara. Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa pasangan telah mampu menyelesaikan perselisihan dan membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga dengan bantuan mediasi ini. Pasangan dapat membangun kembali hubungan yang harmonis dengan bekerja sama dengan mediator profesional karena mediator eksternal memiliki kemampuan untuk menawarkan perspektif yang lebih netral dan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih efektif. Ini adalah pekerjaan yang sangat

menguntungkan untuk bekerja sama dengan mediator profesional. Upaya yang dijalankan Pengadilan Agama Panyabungan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma, serta menekan angka perceraian di masyarakat.

3. Upaya Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Panyabungan

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Panyabungan ialah mengadakan sidang keliling untuk perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan). Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait program ini telah melalui proses reduksi dengan cara pengkategorian tematik, yang menekankan relevansi data dengan fokus penelitian yaitu aksesibilitas pengadilan bagi masyarakat kurang mampu atau yang berada jauh dari pusat layanan. Kriteria untuk mereduksi data melibatkan sejauh mana informasi tersebut mengungkap upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan akses keadilan melalui sidang keliling.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak NS sebagai Petugas Register Perkara di Pengadilan Agama Panyabungan, sidang keliling merupakan salah satu kegiatan penting untuk membantu masyarakat dalam perkara isbat nikah:

“Pengadilan agama memiliki kegiatan seperti sidang keliling untuk perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan).”

Bapak NS menjelaskan lebih lanjut tentang definisi isbat nikah itu sendiri. Beliau mengungkapkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan pernikahan atas pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan secara agama namun belum dicatatkan di KUA. Definisi tersebut sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agama RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atau perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Oe, 2013).

Tujuan isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah yang merupakan bukti autentik serta mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat. Sebab menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 adanya perkawinan ialah dibuktikan dengan akta nikah. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang berdampak langsung pada perempuan (Oe, 2013).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa isbat nikah melindungi perempuan dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat, terutama dalam kasus perceraian. Dengan isbat nikah, negara dapat mengakui status perkawinan, anak-anak, dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk mencapai hal ini, si pemohon mengajukan isbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya saat ini (Dwiasa et al., 2019). Oleh karena itu, isbat nikah, yang dapat dilakukan oleh peradilan agama, adalah langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat.

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Bapak NS, bahwa program isbat nikah tersebut dilaksanakan dengan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan dan diberikan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan untuk pergi ke pengadilan karena alasan seperti jarak, ongkos transportasi, atau biaya. Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Panyabungan pada dasarnya adalah cara Pengadilan Agama membantu orang yang jauh dari gedung pengadilan.

“Pengadilan agama memiliki program kegiatan penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling/sidang luar gedung untuk mendekatkan akses pengadilan terhadap masyarakat.”

Dari data penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sidang keliling jelas sangat membantu dan memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang sadar hukum dan ingin menyelesaikan masalah hukum mereka karena akses yang mudah dan biaya yang terjangkau (Safira & Irwansyah, 2022). Isbat nikah juga dapat menjadi pondasi awal untuk membentuk keluarga sakinah. Isbat nikah memberikan pengesahan hukum terhadap pernikahan yang sebelumnya tidak terdaftar. Dengan demikian, pasangan suami istri mendapatkan perlindungan hukum yang sah, yang merupakan langkah awal untuk membangun keluarga sakinah.

4. Upaya Kerja sama dengan Media

Pengadilan Agama Panyabungan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Radio MNC Trijaya FM Mandailing Natal, yang dipublikasikan di situs web resmi Pengadilan Agama Panyabungan. Data dari lapangan dikategorikan melalui proses reduksi data. Data yang tidak mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum melalui media elektronik dikurangi, dan kategori yang paling relevan adalah kolaborasi dalam penyiaran publik untuk meningkatkan akses informasi hukum. Pengkodean tematik memungkinkan peneliti untuk menentukan elemen yang relevan berkaitan dengan penggunaan media untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, yang sulit dijangkau dengan pendekatan konvensional.

Salah satu tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang unggul bagi para pencari keadilan. Program ini merupakan salah satu program kerja Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2023. Melalui kerja sama ini, Pengadilan Agama dapat menghubungi pihak-pihak yang status perkaranya ghoib (tidak diketahui keberadaannya) dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan melalui media elektronik dan penyiaran publik. Dengan memanfaatkan jangkauan dan pengaruh Radio MNC Trijaya FM, Pengadilan Agama Panyabungan dapat menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau oleh metode konvensional.

Data hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa program kerja sama ini tidak hanya membantu orang lebih cepat dan lebih luas mengetahui tentang hukum, tetapi juga membuat layanan publik Pengadilan Agama Panyabungan lebih jelas dan jujur. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kolaborasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan proses hukum yang adil dan sesuai prosedur serta membentuk keluarga sakinah melalui penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran pentingnya keluarga sakinah juga dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Malang (Imran & Salim, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam program kerja yang harus diprioritaskan untuk pelayanan BP4 KUA Kab. Malang kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1) peningkatan kinerja administrasi NTCR dan Kepenghuluan; 2) peningkatan sumber daya manusia P3N dan staf KUA; 3) pembinaan administrasi keluarga sakinah; 4) pelayanan masyarakat di bidang produk pangan halal; 5) ibadah sosial dan pemberdayaan masyarakat dhuafa dan kolaborasi masyarakat; dan 6) pengembangan fisik dan inventaris.

Upaya lainnya juga ditunjukkan di Kota Banjarmasin Ibrahim (2022) yang mana pembentukan keluarga sakinah dan problematikanya dalam keluarga muslim dilaksanakan secara struktural dan kultural. Secara struktural dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin, yang diterapkan di masing-masing KUA. Dibentuk secara kultural melalui pengajian yang dilakukan oleh Majelis Taklim di masing-masing wilayah atau masjid. Pengaruh Tuan Guru dan karakter orang Banjar, yang berasal dari masyarakat religius, juga sangat penting.

Efektivitas Upaya Pengadilan Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Upaya Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dilaksanakan dengan mediasi dalam perkara perceraian. Dengan menggunakan pengkodean tematik, proses reduksi data dilakukan, di mana peneliti menemukan data yang relevan tentang bagaimana efektifnya mediasi dalam menjaga kelangsungan pernikahan. Data yang tidak memiliki dampak langsung pada kesadaran masyarakat untuk membentuk keluarga sakinah dikurangi. Data dipilih berdasarkan dua kriteria: efektivitas mediasi yang berhasil dalam mengurangi tingkat perceraian dan partisipasi masyarakat dalam program mediasi.

Efektivitas upaya ini dapat dilihat dari jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak RS, beliau menyatakan bahwa efektivitas mediasi terlihat dari perkara-perkara yang berhasil dimediasi dengan baik.

“Efektifitas upaya tersebut dapat dilihat dari perkara-perkara yang berhasil di mediasi”.

Berdasarkan beberapa artikel yang dirilis oleh Pengadilan Agama Panyabungan dalam situs web resmi mereka diketahui beberapa pasangan yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim. Salah satu artikel terbaru (14/06) disebutkan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan menjadi saksi atas tercapainya kesepakatan damai dalam kasus perceraian yang diajukan. Kedua pihak sepakat untuk bercerai dengan cara yang baik dan terhormat selama proses mediasi yang dipimpin oleh Dr. Muhamad Hasan Sebyar, S.HI., MH., CM. Adapun jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkara yang Berhasil Mediasi

No.	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Tidak Layak Dimediasi	Laporan Perkara Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	75	695	17	58

Sumber: Laporan Tahunan 2023 PA Panyabungan

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dari 75 kasus yang memenuhi syarat untuk mediasi, 17 berhasil dimediasi, dengan tingkat keberhasilan 22,67%. Namun, terlihat bahwa beberapa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, yang menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan mediasi. Analisis peneliti menemukan bahwa keterampilan dan keahlian mediator juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Pengadilan Agama Panyabungan bekerja sama dengan mediator profesional yang sangat memahami konflik dan dinamika keluarga. Mediator ini tidak hanya membantu orang lain, mereka juga bertindak sebagai konselor, membantu

pasangan memahami masalah dasar mereka dan menemukan solusi yang bermanfaat. Mediator dapat membantu pasangan berbicara secara terbuka dan jujur dengan menggunakan pendekatan yang profesional dan empatik. Namun, selama proses berjalannya mediasi untuk beberapa perkara tentu tidak selalu menemukan jalan damai atau kesepakatan di antara kedua pihak. Dan hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Salah satu bukti keberhasilan mediasi dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu RT, seorang warga Panyabungan, yang mengurungkan niat bercerai setelah proses mediasi bersama suaminya, Bapak HR.

“Mediasi yang kami lakukan benar-benar membantu kami. Di sesi mediasi, kami bisa ngungkapin perasaan kami masing-masing dengan jelas. Mediatornya juga profesional dan ngebantu kami secara netral. Di sesi mediasi juga kami dinasehati juga menemukan solusi untuk masalah-masalah kami.”

Ibu RT juga menambahkan bahwa dari sesi mediasi yang beliau jalankan bersama Bapak HR telah memperbaiki hubungan mereka menjadi jauh lebih baik hingga akhirnya memutuskan untuk tidak bercerai. Hal ini membuktikan bahwa mediator Pengadilan Agama Panyabungan mampu mempertahankan pernikahan masyarakat Panyabungan dalam proses mediasi yang juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membentuk keluarga sakinah.

Upaya lainnya yang dijalankan oleh PA Panyabungan adalah program sidang keliling yang dinilai efektif oleh masyarakat Panyabungan. Proses pengkodean tematik dalam penelitian ini juga menyoroiti efektivitas sidang keliling dalam memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat yang berada jauh dari lokasi Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara, Bapak AH menyatakan bahwa program sidang keliling ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil:

“Menurut saya, sidang keliling sangat efektif. Dengan sidang keliling, masyarakat yang tinggal jauh dari kota atau susah mengakses Pengadilan Agama Panyabungan jadi terbantu. Mereka gak perlu mengeluarkan biaya besar untuk datang ke kota, cukup menunggu sidang keliling datang ke desa.”

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Panyabungan sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi Pengadilan Agama Panyabungan. Hal ini juga membantu masyarakat yang tidak hanya terkendala oleh jarak, tetapi ekonomi dan hal lainnya. Bapak Heru juga menambahkan bahwa kegiatan sidang keliling ini membuat masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan tentang keadilan yang mungkin dibutuhkan. Dan proses hukum yang dilaksanakan juga jadi lebih cepat dan terkendali.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara upaya-upaya tersebut dan seberapa efektif masing-masing dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga sakinah dan menjalani proses hukum yang adil. Dengan melakukan evaluasi ini, kita dapat mengetahui seberapa berhasil setiap upaya dalam mencapai tujuannya.

Tabel 5. Data Perbandingan Efektifitas Upaya Pengadilan Agama Panyabungan

Upaya	Efektivitas	Jangkauan Masyarakat	Akses	Dampak
Penyuluhan Hukum melalui BP4	Belum dievaluasi secara sistematis.	Menjangkau masyarakat secara luas.	Tergantung pada kesadaran kehadiran masyarakat.	Akan menguatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pentingnya membentuk keluarga sakinah
Mediasi Perceraian	Data menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi: 22,67% (17 berhasil dari 75 perkara yang layak dimediasi)	Masyarakat yang dijangkau cukup terbatas, yaitu hanya pasangan yang memiliki perkara perceraian.	Tidak ada informasi bagi masyarakat di luar kasus yang diproses.	Memiliki kesempatan untuk memperbaiki perkawinan.
Sidang Keliling	Efektif dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.	Menjangkau masyarakat luas, terutama yang berada di desa terpencil.	Mudah diakses oleh masyarakat yang didatangi oleh Pengadilan Agama.	Memungkinkan masyarakat yang mendapat keadilan hukum.
Kerja Sama dengan Radio MNC Trijaya FM	Membantu memperluas jangkauan informasi hukum melalui media elektronik. Pihak yang status perkaranya ghoib dapat dijangkau lebih efektif.	Menjangkau masyarakat luas, terutama yang berada di desa terpencil.	Sangat mudah diakses karena menggunakan perantara media.	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, termasuk kelompok kurang informasi,

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Upaya Pengadilan Agama

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan upaya Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keluarga sakinah yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama, yaitu memaksimalkan proses mediasi.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas upaya Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah. Di antaranya sebagai berikut:

Itikad dari Pihak Yang Bersangkutan

Sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam kasus perceraian untuk hadir dalam proses mediasi, terutama ketika kedua belah pihak memahami pentingnya mempertahankan pernikahan. Sebab apabila salah satu atau dua pihak yang bersangkutan tidak hadir maka perdamaian yang ingin dicapai tidak akan berhasil. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Aidannur, S.H atau salah satu petugas PTSP dalam hasil wawancaranya.

“Faktor yang mempengaruhi efektifitas adalah faktor itikad para pihak”.

Tidak hanya dalam proses mediasi, kehadiran pihak yang bersangkutan atau pihak yang ingin mencari keadilan dalam sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Panyabungan juga sangat penting. Dengan demikian, upaya yang dilakukan dapat berhasil.

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Cara pandang dan tindakan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dianggap mampu mengedukasi masyarakat umum dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Salah satu edukasi yang diharapkan ialah pencegahan pernikahan di bawah umur. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Aidannur, S.H dalam hasil wawancaranya.

“Pengadilan melibatkan tokoh adat, agama dan masyarakat untuk pencegahan pernikahan dibawah umur dengan mensyaratkan adanya rekomendasi dari lembaga adat setempat untuk perkara dispensasi nikah/kawin.”

Lingkungan Keluarga

Keluarga besar yang mendukung upaya untuk penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak juga merupakan elemen yang berkontribusi besar. Pasangan lebih cenderung termotivasi untuk mencoba mediasi ketika keluarga besar mendukung upaya untuk mempertahankan pernikahan dan mendorong penyelesaian konflik melalui mediasi. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Aidannur, S.H dalam hasil wawancaranya:

“Terwujudnya keluarga sanikah pada dasarnya dimulai dari peran keluarga dan lingkungan sekitar.”

Keahlian Mediator

Kemampuan mediator dalam proses mediasi pada beberapa pasangan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Panyabungan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, mediasi sendiri adalah metode penyelesaian sengketa yang tepat, efektif, dan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Untuk mencapai efektivitas proses mediasi yang dilaksanakan, Pengadilan Agama Panyabungan juga berkolaborasi dengan mediator profesional di luar Pengadilan Agama. Adapun jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan adalah 5 (lima) orang untuk Hakim Mediator dan 2 (dua) orang untuk Mediator Non Hakim.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas upaya Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah. Di antaranya sebagai berikut:

Tidak Hadirnya Pihak Yang Bersangkutan

Proses mediasi perceraian sangat terhambat jika pihak yang bersangkutan, baik tergugat atau temohon, tidak hadir. Kehadiran kedua belah pihak diperlukan untuk mediasi dan penyelesaian konflik. Ketidakhadiran pihak yang bersangkutan ini sesuai dengan penuturan Ibu Aidannur, S.H dalam hasil wawancara berikut.

“Ada beberapa tantangan seperti tidak hadirnya pihak Tergugat/Termohon dalam perkara perceraian sehingga perkara tidak bisa di mediasi.”

Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun keluarga sakinah dan keuntungan dari mediasi. Tanpa mencoba menyelesaikan konflik mereka melalui mediasi, banyak pasangan yang lebih memilih untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Aidannur, S.H dalam hasil wawancaranya berikut.

“Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat proses mediasi dalam perkara perceraian”.

Simpulan

Upaya Pengadilan Agama Panyabungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga sakinah telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengadilan Agama berupaya memanfaatkan edukasi hukum melalui BP4, memaksimalkan mediasi dalam kasus perceraian untuk mempertahankan pernikahan, melaksanakan sidang keliling untuk perkara isbat nikah, serta menjalin kerja sama dengan Radio MNC Trijaya FM Mandailing Natal. Dalam proses mediasi, Pengadilan Agama Panyabungan berkolaborasi dengan mediator profesional guna memastikan efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, Pengadilan Agama juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, Perlindungan Anak Daerah, dan Lembaga Pemangku Adat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Efektivitas upaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung mencakup iktikad baik dari pihak terkait, dukungan tokoh agama dan masyarakat, lingkungan keluarga, serta keahlian mediator. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup ketidakhadiran pihak terkait dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengevaluasi program yang ada. Temuan ini juga memiliki implikasi praktis dan teoretis. Secara praktis, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu diperkuat sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya keluarga sakinah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang peran Pengadilan Agama dalam masyarakat sekaligus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pengadilan Agama Panyabungan disarankan untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program, mengidentifikasi kendala yang menghambat, serta memperdalam pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat terkait mediasi dan penyuluhan.

Referensi

- 'Aisyiyah, P. P. (2016). *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Suara Muhammdiyah.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i2.1952>
- Astiani, D. F. S. D. (2020). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No 2 (2020): November*, 1–12. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/mabahits/article/view/531/375>
- Darmawati, D., & Haddade, H. (2020). Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar. *Harmoni*, 19(1), 149–161. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V19i1.429>
- Dimyathi, A., Basarudin, Siradjuddin, W., Pompidiyanto, E., Fahrozi, F., Nugroho, J., Masum, M. A., Wibowo, M. A., Huda, M., Karima, M., Safitri, N., Hasanah, T., &

- Cinta, Y. P. (2021). Kilauan Emas Dan Intan Permata Dalam Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah Wa Barokah. In *Repository.Ummetro.Ac.Id* (Issue September). Cv. Laduny Alifatama. <https://Repository.Ummetro.Ac.Id/Files/Artikel/3852.Pdf>
- Djazimah, S., & Hayat, M. (2019). Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 59. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2018.11105>
- Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.28946/Rpt.V7i1.265>
- Fillaili, N. M. (2023). Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur ' An. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2681–2694. <http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/615%0ahttp://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/Download/615/501>
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17547>
- Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat). *Tasamuh*, 18(1), 114–137.
- Ibrahim, M. (2022). Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 16(1), 1–23.
- Imran, A., & Salim, A. (2022). Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Damhil Education Journal*, 2(2), 87. <https://doi.org/10.37905/Dej.V2i2.1408>
- Jafar, R., Jannah, M., & Rahman, A. (2023). Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga Di Sulawesi Selatan Periode 2007-2021. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(2), 97–114. <https://doi.org/10.24252/Sipakalebbi.V7i2.38269>
- Juliando, R. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1(1), 20–40. <https://doi.org/10.29300/Qys.V1i1.236>
- Justiatini, W., & Mustafa, M. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.53401/Iktsf.V2i1.9>
- Kemenag, R. (2019). *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Machrus, Rofiah, A., Qadir, N., Abdul, F., Wahid, Muzayyanah, A., Faried, I., La, F. W., Umdah, S. E.-B. E., Pranawati, S., Riyadi, R., & Slamet, D. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri.
- Oe, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(3), 248–253.
- Pulungan, K. S. (2023). Efektifitas Peran Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Kunto Darussalam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 1–20.
- Putri, F. K. A., Muyasaroh, & Mujiati, E. (2022). Gaya Parenting Orang Tua Dalam

- Pembentukan Karakter Dan Kepribadian Anak. *Juraliansi : Jurnal Lingkup Anak Usia Dini*, 3(2), 45-55.
- Rasji, Rahaditya, R., & Valerama, A. (2022). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Untuk Membangun Keluarga Yang Bahagia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(2), 470-476.
- Ritonga, M. H. (2020). Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(2), 191-200. <https://doi.org/10.31941/Pj.V19i2.1301>
- Sholahuddin Ashani, Mawaddah, Maraimbang. (2021). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungon Selatan. *Cybernetics: Journal Educational Research And Social Studies*, 2(1), 54-65. <https://doi.org/10.51178/Cjerss.V2i1.309>
- Sudana, M. A., Gassing, A. Q., & ... (2023). Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Rumah Tangga Di Kua. ... *Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 423-426. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27774>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sumiati. (2018). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Memberikan Penataran Dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Maros. *Visipena Journal*, 9(2), 342-357. <https://doi.org/10.46244/visipena.V9i2.464>
- Wulandari, L. (2024). Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama makale Tahun 2021-2022. *Journal Of Islamic Constitutional Law*, 1(1).
- Zuhrah, F. (2018). Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia. *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 2(1), 68-82.